



P U T U S A N

Nomor 125/PDT/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ONG BU KENG, Wiraswasta, WNI, beralamat di jalan Verdant View II Blok I 2/19, Cluster Verdant View, The Icon, BSD City, Sampora, Cisauk, Tangerang, Provinsi Banten, 15345 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RENOL SAHAT MARTUA PURBA, SH.** Pekerjaan Advokat pada Kantor Nemesio & Associates yang beralamat di Ruko Graha Zima Blok B No.11 Lt.2 Jalan Tb. Simatupang (depan Rumah Sakit Pasar Rebo) Kelurahan Gedong, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

M E L A W A N

AFANDI BUNNAWAN, WNI, beralamat di Green Ville J/19, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YOSI ANDIKA MULYADI, SH., M.Kn, NUGROHO TRI HARTANTO, SH., IIS HARYANTI ABBEY, SH., dan REZA JODYANTA KAUTSAR, SH.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **MULYA & MULYA**, beralamat di jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai, 28C, Pondok Kopi, Jakarta Timur, 13460, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Nopember 2020 Nomor : 125/PDT/2020/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Januari 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2011, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enamratus limapuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli rumah dikawasan Tangerang Selatan, dikarenakan Tergugat kekurangan uang.
2. Bahwa atas pinjaman Penggugat tersebut, Tergugat berjanji akan segera mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat apabila pembelian rumah oleh Tergugat tersebut nantinya telah dibiayai pendanaannya oleh bank.
3. Bahwa kemudian Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enamratus limapuluh juta rupiah) tersebut, sebagai berikut :
 - 3.1. Sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) melalui Cek Bank Mega nomor MG 909441, tanggal 2 Mei 2011.
 - 3.2. Sebesar Rp. 400.000.000,- (empatratus juta rupiah) melalui Cek Bank Mega nomor MG 909442, tanggal 2 Mei 2011.

Kedua cek tersebut telah dicairkan dan/atau diuangkan oleh Tergugat di Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 4 Mei 2011.

4. Bahwa akan tetapi, setelah Tergugat menerima uang pinjaman tersebut, dan membeli rumah dikawasan Tangerang selatan, Tergugat tidak pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan kepada Tergugat untuk segera mengembalikan uang milik Penggugat tersebut, Penggugat telah memperingatkan Tergugat melalui surat tertulis agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu berkelit dan tidak mengakui telah meminjam uang dari Penggugat.
6. Bahwa Penggugat juga pernah melakukan upaya Hukum Pidana untuk menyelesaikan permasalahan utang Tergugat tersebut dengan cara melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepolisian Resor Metro Tangerang Selatan.
7. Bahwa faktanya, ternyata hingga saat gugatan a quo diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Tergugat tidak pernah mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Penggugat tersebut, Tergugat selalu berkelit dan tidak mempunyai itikad untuk membayar utang kepada Penggugat.

8. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak pernah membayar dan/atau mengembalikan uang milik Penggugat adalah wanprestasi.

9. Bahwa sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1243 KUHPerdara, dikarenakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enamratus limapuluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka cukup beralasan dan masuk akal apabila Penggugat menuntut penggantian biaya dan/atau pembayaran utang, ganti rugi dan bunga kepada Tergugat.

10. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, agar menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengembalikan uang Rp. 650.000.000,- (enamratus limapuluh juta rupiah) kepada Penggugat.

11. Bahwa wajar dan cukup beralasan serta masuk akal apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga (bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur) sebesar 6% (enam persen) setahun atau sama dengan 0,5% (setengah persen) tiap bulan, terhitung sejak Surat Peringatan pertama Penggugat disampaikan kepada Tergugat, maka kerugian Penggugat adalah : Rp 650.000.000,- X 0,5% tiap bulan X 67 bulan = Rp 217.750.000,- (duaratus tujuhbelas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah).

12. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak mengembalikan uang milik penggugat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian antara lain :

- Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang untuk mengurus bisnis milik Penggugat.
- Penggugat harus kehilangan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara a quo.
- Terputusnya hubungan baik antara Penggugat dengan sahabat Penggugat yang merupakan saudara Tergugat.

Kerugian tersebut yang apabila dinilai dengan uang nilainya tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

13. Bahwa oleh karenanya, sangat wajar dan masuk akal apabila Tergugat dihukum untuk membayar denda akibat kerugian yang ditanggung oleh Penggugat tersebut, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa agar gugatan Penggugat a quo tidak sia-sia (illusoir) dan agar menjamin Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar melakukan Sita (Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat, sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di jalan Verdant View II Blok J2/26, Cluster Verdant View, The Icon, BSD City, Sampora, Cisauk, Tangerang, Provinsi Banten, 15345.

15. Bahwa gugatan a quo didasari dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya patutlah apabila Penggugat mohon agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voebaar bij vorraad).

16. Bahwa agar putusan perkara a quo mempunyai kekuatan memaksa dan agar segera dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak mau menjalankan putusan perkara a quo, terhitung sejak 7 hari setelah perkara ini diputus.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

----- P E T I T U M
-----PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perjanjian utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat Telah wanprestasi.
4. Menyatakan Tergugat telah menerima uang Rp 650.000.000,- (enamratus limapuluh juta rupiah) dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/ atau mengembalikan uang pokok sebesar Rp. 650.000.000,- kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian/denda akibat wanprestasi sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan akibat wanprestasi sebesar Rp 217.750.000,- (duaratus tujuhbelas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Penggugat.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di jalan Verdant View II Blok J2/26, Cluster Verdant View, The Icon, BSD City, Sempora, Cisauk, Tangerang, Provinsi Banten, 15345.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan a quo, yang harus dibayar secara tunai kepada Penggugat.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara a quo.
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voebaar bij vorraad).

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tng yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;



4. Menyatakan Tergugat telah menerima uang Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengembalikan uang pokok sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan akibat wanprestasi sebesar 6% pertahun dari nilai pinjaman sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus limapuluh juta rupiah) kepada Penggugat sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 26 Agustus 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2020 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 September 2020 kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 26 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 26 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah pada Peradilan Tingkat Pertama maupun pada Peradilan Tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 44/ Pdt.G/ 2020/ PN.Tng tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,MH selaku Ketua Majelis, KUSRIYANTO,SH,MH. dan Dr.WAHIDIN, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh NURMANIAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KUSRIYANTO,SH.MH.

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,MH

Dr.WADIHIN,SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NURMANIAH, SH.

Perincian biaya:

- Meterai Rp. 6.000.-

- Redaksi Rp. 10.000.-

- Adminstrasi Rp. 134.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-

(Terbilang: Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8